



## PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan, antara:

Juli Nur Astutik binti Rudianto, Umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Jualan mainan, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di Jl. Suci Dolog, Kelurahan Mandala, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

Anton Setyawan bin Wantoro, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan Mainan, pendidikan STM, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol Depan Supermarket Hadi, Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak Nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Bik tanggal 15 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, dan Tergugat telah mengucapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 0367/60/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kediri selama empat bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Biak tinggal di Jl. Suci Dolog hingga bulan Oktober 2017.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Azam Abdullah Putra Nur Setyawan, jenis kelamin laki-laki, umur 1 tahun 6 bulan, sekarang diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun beberapa bulan berikutnya antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang.
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di Jl. Imam Bonjol depan Supermarket Hadi, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Jl. Suci Dolog.
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat jarang datang menjenguk Penggugat dan anak Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (Anton Setyawan bin Wantoro) terhadap Penggugat (Juli Nur Astutik binti Rudianto);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Halman 2 dari 14 halaman putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Biak), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kota Kediri, Nomor 0387/60/VI / 2012 tanggal 18 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: Ruslan bin Rahim, umur 35 tahun, Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Pangkas Rambut, bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman belakang Depsos, Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. saksi menerangkan bahwa ia tidak memiliki hubungan saudara dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu, karena tempat kerja saksi bersampingan langsung dengan Toko Mainan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, karena sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka sering bersama-sama di Toko Mainan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah, karena sejak saksi kenal Penggugat dan

Halman 3 dari 14 halaman putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hidup Terpisah, Penggugat tinggal di Jalan Suci, Dolog sedangkan Penggugat tinggal di Toko Mainan, Jl. Imam Bonjol;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di Toko Mainan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat berbicara dengan suara keras dengan menggunakan bahasa Jawa, sehingga saksi tidak memahami maksud pembicaraan diantara mereka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat tinggal Di Jalan Suci, Dolog, sedangkan Tergugat tinggal di Toko Mainan Jl. Imam Bonjol;
- Bahwa saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat sudah ber-pisah tempat tinggal, karena saksi sering melihat Tergugat tinggal sehari-hari di Toko Mainan, dan disaat malam hari Tergugat tidak pernah tidur bersama Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat kadang datang mengu-njungi Tergugat di Toko Mainan untuk mengantar anak Penggugat dan Tergugat bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi diantara keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: Masita binti Abdul Wahid, umur 37 tahun, Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Warung Coto, bertempat tinggal di Jl. Imam Bonjol, Kelurahan Fandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor. Saksi menerangkan bahwa ia tidak memiliki hubungan saudara dengan Penggugat dan Tergugat. Di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halman 4 dari 14 halaman putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, karena tempat kerja saksi bersampingan langsung dengan Toko Mainan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, karena sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka sering bersama-sama di Toko Mainan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, karena sejak saksi kenal Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Penggugat tinggal di Jalan Suci Dolog, sedangkan Tergugat tinggal di Toko Mainan, Jl. Imam Bonjol;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di Toko Mainan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, karena menurut cerita Penggugat Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak saksi mengenal Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat tinggal Di Jalan Suci, Dolog, sedangkan Tergugat tinggal di Toko Mainan Jl. Imam Bonjol;
- Bahwa saksi melihat Penggugat tidak pernah tinggal bersama di Toko Mainan;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tempat tinggal Penggugat kadang datang mengunjungi Tergugat di Toko Mainan untuk mengantar anak Penggugat dan Tergugat bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi diantara keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Halman 5 dari 14 halaman putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kota Kediri, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah nomor Nomor 0387/60/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Biak Numfor, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Halman 6 dari 14 halaman putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi oleh Mediator Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Biak), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa pokok-pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat yang hadir dalam persidangan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena perkara ini termasuk dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang

Halman 7 dari 14 halaman putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) maka alasan alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti (P) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti (P) berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pematraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti (P) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak dibantah, sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg. Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa bukti (P) isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah yang sah, maka bukti tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat

Halman 8 dari 14 halaman putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki sekarang diasuh oleh Penggugat, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena para saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di Toko Mainan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak para saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat tinggal Di Jalan Suci, Dolog, sedangkan Tergugat tinggal di Toko Mainan Jl. Imam Bonjol, karena para saksi sering melihat Tergugat tinggal sehari-hari di Toko Mainan, dan disaat malam hari Tergugat tidak pernah tidur bersama Penggugat, para saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi diantara keduanya, berdasarkan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka kekuatan pembuktiannya telah memenuhi batas minimal pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian yang satu dengan yang lain dan maka bukti saksi-saksi tersebut, telah mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2, 3, 4, 5 dan 6 maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Juni 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Azam Abdullah Putra Nur Setyawan, jenis kelamin laki-laki, umur 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sering cekcok mulut, maka dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tempat tinggal, serta sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri;

Halman 9 dari 14 halaman putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, dengan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang, dan setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi ke arah rumah tangga yang lebih baik serta Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga (*broken home*) bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat satu sama lain sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering cekcok mulut dan akibatnya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober Tahun 2017 hingga sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan istri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik dan tidak adanya upaya damai dari pihak keluarga dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan serta Penggugat yang tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sekalipun para saksi tidak mengetahui penyebab cekcok mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun akibat dari cekcok mulut di antara Penggugat dan Tergugat tersebut, para saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sampai

Halman 10 dari 14 halaman putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, yang mana Penggugat tinggal di Jl. Suci Dolog dan Tergugat tinggal di Toko Mainan Jl. Imam Bonjol, sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan sulit mencapai tujuan Perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah jika tetap dipertahankan dalam hidup terpisah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, setelah dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap kokoh dalam mempertahankan gugatannya dan sikap Tergugat yang tidak keberatan apabila bercerai dengan Penggugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumahtangganya membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan karena Penggugat merasa tidak tahan lagi jika harus hidup berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merasa menderita lahir dan batin. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan ialah agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang

Halman 11 dari 14 halaman putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafsadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafsadatnya dan banyak maslahatnya, dan berkaitan dengan hal itu Majelis sependapat dan menjadikan pendapat dalil fiqih demi menjatuhkan putusan ini, yang berbunyi:

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shugraa* Tergugat (Anton Setyawan bin Wantoro) terhadap Penggugat (Juli Nur Astutik binti Rudianto);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halman 12 dari 14 halaman putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I. dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Akhmad Masruri Yasin S.H.I., M.S.I.

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Hakim Anggota II,

ttd

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Parno, S.HI.

## Rincian Biaya Perkara :

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00-     |
| 2. Biaya Proses      | : Rp50.000,00-     |
| 3. Biaya Pgl. 1      | : Rp150.000,00-    |
| 4. Biaya Pgl. 2      | : Rp150.000,00-    |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp5.000,-        |
| 6. Materai           | : <u>Rp6.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp391.000,00-    |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Biak, 2 Mei 2018.

Halman 13 dari 14 halaman putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Bik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Muliaty

Halman 14 dari 14 halaman putusan perkara nomor 11/Pdt.G/2018/PA.Bik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)